

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sesuatu jalinan ikatan lahir batin antara seseorang pria dan wanita selaku suami istri yang bersumber pada hukum, hukum agama dan hukum adat istiadat yang berlaku. Tujuan pernikahan ialah supaya manusia dapat mempertahankan keturunan serta membentuk keluarga yang harmonis diliputi rasa saling menyayangi antara anggota keluarga.¹ Pernikahan merupakan salah ketetapan Allah yang berlaku bagi semua makhluk ciptaannya termasuk manusia, hewan dan tumbuhan. Perkawinan merupakan cara terbaik yang ditetapkan oleh Allah bagi manusia untuk berkembang biak, dan melestarikan kehidupan setelah masing-masing pasangan siap berperan aktif dalam memenuhi tujuan perkawinan.

Menurut Hukum Islam tujuan pernikahan merupakan untuk beribadah dan mentaati perintah Allah. Sedangkan menurut ilmu fiqh pernikahan disebut dengan sebutan nikah yang memiliki dua makna, yaitu makna yang pertama merupakan berkumpul ataupun besetubuh, serta makna yang kedua yaitu bagi hukum merupakan akad ataupun perjanjian dengan lafal tertentu antara seseorang pria dengan seseorang wanita untuk hidup bersama sebagai seorang suami dan isteri.²

Pernikahan memiliki peranan yang penting tidak hanya memiliki faktor lahiriah saja, namun faktor batiniyah juga harus seimbang. Sebagaimana yang tertara

¹ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 8.

² Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 104.

pada Undang- Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang- Undang No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, tujuan pernikahan ialah membentuk suatu keluarga yang harmonis dan bahagia. Menurut Amir Syarifudin mengemukakan bahwa tujuan dari pernikahan yaitu untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.³ Salah satu cara untuk mencapainya ialah kedua-dua suami dan isteri harus memenuhi hak dan kewajiban mereka, suami mempunyai hak, dan isteri mempunyai hak. Selain itu, suami mempunyai beberapa kewajiban dan isteri juga mempunyai beberapa kewajiban. Oleh sebab itu sebagai suami istri di dalam rumah tangga harus saling memenuhi hak dan kewajibannya sehingga mampu membentuk keluarga yang utuh dan tercapai tujuan pernikahan tersebut.

Salah satu kewajiban bagi pasangan suami istri dalam rumah tangga adalah halalnya dalam melakukan persetubuhan dan kenikmatan fisik yaitu berhubungan seksual. Hubungan seksual dalam suatu rumah tangga tidak hanya menjadi kebutuhan dasar, tetapi juga kebahagiaan karena memperkuat ikatan emosional antara suami dan isteri. Hubungan seksual memainkan peran penting sehingga dalam pelaksanaannya harus mengikuti adab atau etika yang ada. Pada Islam suami dan isteri haruslah bergaul menurut cara yang *ma'ruf* (baik), yaitu saling cinta-mencintai, bergaul baik, setia dan memberi bantuan lahir batin, antara satu dengan yang lain sedangkan manfaatnya yaitu mendapatkan kepuasan seksual dan keturunan.

Menurut Musda Mulia hubungan seksual berkaitan dengan banyak hal karena mencangkup seluruh kompleksitas emosi, perasaan, kepribadian serta sikap sosial

³ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 49.

dan terjalin erat dengan perilaku serta orientasi seksual yang dibentuk didalam masyarakat di mana seseorang menjadi bagian darinya.⁴ Sehingga dampak hubungan seksual berkaitan erat dengan faktor psikologis maupun faktor sosial dalam masyarakat. Hubungan seksual yang buruk bisa menjadi masalah serius bagi pasangan yang mungkin marah atau bahkan mencari jalan keluar. Sedangkan hubungan seksual yang menyenangkan dapat berdampak positif pada pernikahan.

Masalah kepuasan seksual tidak bisa diabaikan. Hubungan fisik yang baik dapat membawa manfaat, tetapi jika tidak berjalan dengan baik, justru dapat menyebabkan hubungan yang tidak harmonis. Kesulitan dan ketidakpuasan dalam hubungan seksual pasangan suami istri dapat memperburuk hubungan. Sehingga baik suami maupun istri perlu mengerti dan memahami etika dan moralitas dalam hubungan seksual.

Agama Islam sendiri sebenarnya telah mengatur agar hubungan suami istri itu dapat berlangsung secara harmonis. Hal ini dapat dilihat dari adanya ayat yang menyatakan demikian seperti surat Ali Imran ayat 159;

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ^ط وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَآنْفَضُوكَ مِن حَوْلِكَ^ط
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ^ط فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

⁴ Siti Musda Mulia dkk, *Meretas Jalan Kehidupan Awal Manusia Modul Pelatihan Konselor Hak-Hak Reproduksi Dalam Perspektif Pluralisme* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender dan The Ford Foundation, 2003), hlm. 93.

Artinya : “Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakkal”.⁵

Ahmad Mustafa al-Maragi dalam Tafsir Al- Maragi menafsirkan ayat diatas bahwa berbicara tentang hubungan suami dan istri dalam membentuk kehidupan rumah tangga. Ayat tersebut juga mengajarkan tentang etika agar suami untuk bersikap lembut dan baik kepada istrinya dan begitu pula dalam hubungan seksual bahwa suami harus memperlakukan istri dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Sehingga dengan begitu kerukunan dalam rumah tangga akan terjaga.⁶

Hal ini dapat dilihat dari ayat yang menyatakan demikian seperti pada Q.S An-Nisa’ ayat 19;

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Dan bergaullah dengan mereka (istri-istrimu) dengan cara yang patut.⁷

Imam Thabrani mentakwil ayat di atas, bahwa Abu’Ja’far berkata, maknanya ialah, “Wahai laki-laki, perlakukanlah istri-istri kalian secara baik dan pergaulilah

⁵ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemah*, t.t, hlm.71.

⁶ Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, trans. oleh Anshari Umar Sitanggal (Semarang: Thoha Putra, 1992), hlm. 43-44.

⁷ *al-Quran dan Terjemah*, hlm. 80.

بِالْمَعْرُوفِ ‘*Secara patut*’, sesuai yang Aku peritahkan kepada kalian untuk mempergaulinya, atau menceraikan mereka dengan cara yang baik.”

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut ialah: Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman-Nya, وَعَاشِرُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ‘*Dan bergaullah dengan mereka secara patut, “ia berkata.”* (Maknanya ialah) pergaullah, Pergaulilah dan damingilah, campurilah mereka.”⁸

Menurut Imam Thabrani dalam Tafsir Thabrani ayat di atas memerintahkan kepada suami agar memperlakukan istri dengan akhlak yang baik sesuai dengan yang diperintahkan agama dalam pergaulan seperti memberikan hak istri.

Sedangkan dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda pada hadist riwayat Ibnu Majah No. 1621-2008 yang berkualitas *shahih*,

٢٠٠٨-١٦٢١ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

1621-2008, Dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah orang paling baik di antara kalian kepada istriku.” *Shahih: Ash-Shahihah* (285), *At-Ta’liq Ar-Raghib* (3/72).⁹

⁸ Abu Ja’far Muhammad bin Jaris Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jilid 23* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 652-653.

⁹ Muhammad Nashiruddin Al- Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 222.

Pada hadist di atas bahwa bersikap baik kepada istri merupakan hal yang ditanamkan dan diajarkan Nabi Muhammad SAW. Agama Islam juga melarang segala bentuk perlakuan tidak adil atau apa yang dilakukan seorang suami kepada istrinya atau sebaliknya.

Pada madzhab Syafi'i, menyatakan wajib memperlakukan istri dengan cara yang baik. Hal tersebut diungkapkan oleh Imam Syairazi dalam kitab *al-Muhazabnya* yang berkata;¹⁰

وَيَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ مَعَاشِرَتَهَا بِالْمَعْرُوفِ مَعَ كَفِّ الْأَذَى لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Dan wajib bagi suami mempergauli istri dengan baik serta menjauhkan dari bahaya, karena firman Allah Swt: dan pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang baik.

Pendapat Imam al-Syairazi diperkuat oleh Imam Nawawi yang menyebutkan dalam kitab *al-Muhazabnya* menyatakan bahwasanya memperlakukan istri dengan cara yang baik merupakan bentuk suatu penyerahan hak yang dimiliki istri atas suami seperti mahar, Imam Nawawi dalam kitab *al-Muhazabnya* berkata;¹¹

وَيَجِبُ عَلَيْهِ بَذْلُ مَا يَجِبُ مِنْ يَتَّقِيهَا مِنْ غَيْرِ مَطْلٍ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ (وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ)

¹⁰ Muhammad Ainun Na'im, "Tinjauan Hukum Keluarga Islam tentang Sadomasokisme," (Semarang, UIN Walisongo, 2018), <https://eprints.walisongo.ac.id/>, hlm. 3.

¹¹ Ainun Na'im, hlm. 4.

Artinya: “dan wajib bagi suami neyerahkan sesuatu yang wajib dari hak istrinya tanpa menagguhkan.

Meski beberapa ulama ahli fiqh kurang lebih memiliki pendapat berbeda dalam cara memperlakukan wanita, tapi semuanya para ulama sepakat melarang perlakuan terhadap wanita dalam bentuk apapun kekerasan. Hubungan antara suami dan istri memiliki aturan yang tidak melepaskan keduanya untuk bertindak bebas terhadap pasangannya yang bertujuan untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan menjaga kesetaraan atas dasar rasa hormat dan kasih sayang.

Berdasarkan aturan Hukum Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan dalam pasal 4 yang berbunyi :

1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas :
 - a. Pelecehan seksual nonfisik;
 - b. Pelecehan seksual fisik;
 - c. Pemaksaan kontrasepsi;
 - d. Pemaksaan sterilisasi;
 - e. Pemaksaan perkawinan;
 - f. Penyikasaan seksual;
 - g. eksploitasi seksual
 - h. Perbudakan seksual; dan/atau
 - i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

2. Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga disebutkan pada poin (h) yaitu kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga.¹²

Menurut ayat suci dan dasar hukum di atas, suami harus memperlakukan istri mereka dengan baik. Melihat secara umum tafsiran dari ayat-ayat di atas istilah “memperlakukan dengan baik” bisa bermakna luas dan dalam bentuk dan ranah apapun, termasuk dalam hubungan seksual. Menurut pendapat Ulama, hukum melakukan hubungan seksual antara suami dan istri dengan cara yang baik dan benar setelah pernikahan merupakan halal dan wajib dalam agama Islam dan apabila dilakukan mendapatkan pahala, kepuasan intim serta generasi, sehingga bisa menjadikan keluarga yang harmonis dan bahagia.

Meskipun hubungan seksual yang baik dan benar diatur, masih banyak pasangan suami istri yang melakukan hubungan seks dengan cara menyimpang dan tidak pantas seperti BDSM. BDSM sendiri ialah *Bondage and Discipline, Sadism and Masochism*. Pada definisi penuhnya, BDSM ialah ketertarikan dalam aktivitas intim atau fantasi intim yang mengarah dan melibatkan siksaan, pukulan, mengikat dengan tali dan penggunaan alat rangsangan intim dalam hubungan seksual. Hubungan seksual semacam ini sedikit berbeda dari hubungan pasangan (bersetubuh) yang biasanya dilakukan kebanyakan orang.¹³

¹² Pemerintah Pusat, “Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022,” 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>.

¹³ Elok Fauzia Dwi Putri, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku BDSM (Bondage, Discipline, Sadism and Masochism) yang Mengakibatkan Luka, Cacat atau Kematian,” *Universitas Airlangga* 4, no. 2 (2021), hlm. 619, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2152192>.

Hal ini terjadi karena dorongan biologis yang tidak terkontrol dengan baik, yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan pelaksanaan ajaran agama yang benar, dan perilaku menyimpang ini bertentangan dengan kemanusiaan yang diberikan dan diciptakan Tuhan. Terkait dengan penyimpangan perilaku seksual, Freud memberikan beberapa indikator yang menjadi faktor penyebab terjadinya penyimpangan perilaku seksual yaitu disfungsi organ seksual, trauma, dan frustrasi. Freud menjelaskan bahwa disfungsi organ seksual merupakan kondisi dimana organ seks seseorang tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Trauma merupakan kondisi dimana seseorang mendapat tekanan emosional akibat suatu peristiwa besar atau kejadian yang tidak dikehendaki, sedangkan frustrasi merupakan kekecewaan di dalam diri individu akibat tidak tercapainya suatu cita atau keinginan.¹⁴

Selama ini bahwa masalah persoalan tentang seks adalah sesuatu yang krusial. Seringkali persoalan seksual menjadi pemicu perceraian dan ketidakpuasan terhadap seksualitas pasangan menjadi penyebab rusaknya hubungan keluarga atau bahkan kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan perlu digaris bawahi bahwa BDSM ini merupakan seks yang diinginkan oleh masing-masing pasangan dalam arti bahwa apabila kedua pasangan tersebut melakukan hubungan seks dengan adanya persetujuan maka keduanya dapat terpuaskan.

BDSM ini tidak menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga akan tetapi justru sebaliknya melainkan menyebabkan keduanya bahagia karena bisa terpuaskan dengan Praktik seks BDSM tersebut. Sedangkan dalam Praktik BDSM ini

¹⁴ Sigmund Freud, *Teori Seks* (Yogyakarta: jendela, 2003), hlm. 1-26.

wajib menyakiti dan melukai pasangannya dengan tujuan untuk melampiaskan hasratnya dan mendapatkan kepuasan dalam melakukan hubungan seksual.

Menurut Hanifah Putri Sholihah dan Indri Utami pada perkembangan Praktik BDSM tersebut terus terjadi, dan masih banyak pasangan suami istri di sekitar kita yang melakukan Praktik BDSM seperti dalam pasangan suami istri di komunitas IBS. Hasil wawancara terkait pandangan mereka tentang Praktik BDSM bahwa mereka merasa untuk melakukan Praktik BDSM memerlukan *trust* yang tinggi terhadap pasangannya dikarenakan dinamika hubungan mereka yang mempunyai resiko lebih tinggi dibandingkan dengan pasangan biasa. Melakukan Praktik BDSM tersebut mereka mendapatkan kepuasan yang tinggi ketika mereka merasakan keintiman satu sama lain.¹⁵

Di Indonesia telah terjadi kasus BDSM, seperti yang dipaparkan oleh Elok Fauzia Dwi Putri kasus tersebut berakhir di Pengadilan Negeri atas tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian yaitu dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 32/Pid.B/2019/PN.Btm.¹⁶ Kasus tersebut yang diselesaikan di Pengadilan Negeri adalah Andana Wisnu Anggoro atau Derbi (selanjutnya disebut Terdakwa) yang memiliki hubungan suami istri dengan istrinya Selvi Puji Kristanti, yang melibatkan adegan BDSM dan mengakibatkan Selvi Puji Kristanti meninggal dunia.

Kasus tersebut merupakan salah satu kelalaian dalam hubungan penegakan atau skenario yang melibatkan Praktik BDSM. Ketika terdakwa menampar dan

¹⁵ Hanifah, "Study Deskriptif tentang Gambaran Intimasi pada Pasangan Suami Istri Pelaku BDSM di Komunitas IBS," *Universitas Islam Bandung* 4, no. 1 (2018), hlm. 321, <http://repository.unisba.ac.id/xmlui/handle/123456789/21432>.

¹⁶ Fauzia Dwi Putri, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku BDSM (Bondage, Discipline, Sadism and Masochism) yang Mengakibatkan Luka, Cacat atau Kematian.", hlm. 631.

setuju seperti biasa, tidak akan menjadi sebuah masalah, namun jika terdakwa bertindak di luar ruang lingkup persetujuan, dan di luar kendali karena pengaruh metamfetamin, dan cemburu karena Selvi menyebut nama mantan kekasihnya, maka hal ini dapat melukai Selvi dan menyebabkan kematian. Perbuatan terdakwa tergolong tindak pidana. Hal tersebut diperkuat dengan adanya kesaksian dari Handyanna Prathitha Rahayu mantan istri dari terdakwa, terdakwa dulunya setiap melakukan hubungan Intim terhadap saksi melakukan pemukulan dibagian bokong (pantat), cekik leher, menjambak rambut dan mengikat kedua tangan saksi dengan menggunakan tali pinggang/sabuk. Pernyataan tersebut memperkuat dugaan bahwa terdakwa memiliki ketertarikan pada hal-hal yang berkaitan dengan BDSM.¹⁷

Berkaitan dengan hal tersebut muncul persoalan hukum terkait Praktik BDSM ini karena disatu sisi mereka merasakan kebahagiaan dan kepuasan tetapi dilakukan dengan cara menyakiti meski saling rela sehingga membuat peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana kedudukan BDSM dalam perspektif hukum Islam dalam pemenuhan kebutuhan seksual suami istri. Oleh karena itu penulis menuliskannya dalam bentuk makalah yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI PRAKTIK BDSM (*BONDAGE AND DISCIPLINE, SADISM AND MASOCHISM*) DALAM HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI ISTRI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁷ Fauzia Dwi Putri, hlm. 633.

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai Praktik BDSM (*Bondage and Discipline, Sadism and Masochism*) dalam hubungan seksual suami istri?
2. Bagaimana unsur-unsur pidana apa saja yang ada pada Praktik BDSM (*Bondage and Discipline, Sadism and Masochism*)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana mengenai Praktik BDSM (*Bondage and Discipline, Sadism and Masochism*) dalam memenuhi kebutuhan seksual suami istri perspektif Hukum Islam.
2. Mengetahui unsur-unsur pidana apa saja yang ada pada Praktik BDSM (*Bondage and Discipline, Sadism and Masochism*).

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini diharapkan bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran untuk:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya wacana keilmuan, khususnya dalam tinjauan hukum Islam tentang Praktik BDSM (*Bondage, And Discipline, Sadism And Masochism*) dalam hubungan seksual suami istri pada bidang hukum keluarga Islam dan juga menambah bahan pustaka bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri dan juga sebagai salah satu bahan kajian pada penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat khususnya pasangan suami istri pelaku BDSM supaya tidak melakukan praktik BDSM (*Bondage and Discipline, Sadism and Masochism*) yang menyebabkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan studi tentang temuan penelitian sebelumnya terkait dengan objek penelitian yang sedang diteliti. Telaah pustaka dilakukan untuk mengetahui apakah penelitian tersebut pernah dilakukan sebelumnya. Di samping itu untuk mengetahui perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaan dan perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu sebagai berikut:

No.	Nama/Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Irkham Khasani meneliti dengan judul <i>Tinjauan Hukum Keluarga Islam Mengenai Sodomasokisme Dalam Hubungan Suami Istri</i> pada tahun 2013. ¹⁸	Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas salah satu bentuk Praktik penyimpangan seksual dalam hubungan	Perbedaannya yaitu penelitian ini lebih fokus membahas mengenai aktivitas BDSM secara spesifik dengan alasan pemenuhan kebutuhan

¹⁸ Irkham Khasani, "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Mengenai Sodomasokisme Dalam Hubungan Suami Istri" (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2016), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/11162/adel>.

		suami istri dan menjelaskan bahwasannya hukum pernikahan bagi perilaku penyimpangan seksual baik salah satu atau keduanya dihukumi haram, karena dalam pernikahan tersebut terdapat kekerasan, dan kekerasan dilarang dalam agama Islam.	seksual suami istri dalam rumah tangga apabila ditinjau dalam perspektif Hukum Islam. Serta membahas tentang unsur-unsur pidana apa saja yang ada pada Praktik BDSM (<i>Bondage and Discipline, Sadism and Masochism</i>).
2.	Adelia Putri meneliti dengan judul <i>Orientasi Seks Yang Berbeda Dalam Kasus Perceraian (Keputusan Analitis No. 4083/Pdt.G/2019/PA.JT)</i> Pada tahun 2019. ¹⁹	Persamaan penelitian ini dengan skripsi yang disusun oleh Adelia Putri yaitu sama-sama membahas bentuk Praktik penyimpangan seksual dalam rumah tangga dan dalam skripsi yang disusun oleh	Perbedaannya yaitu penelitian ini lebih fokus membahas mengenai BDSM yaitu merupakan salah satu bentuk penyimpangan seksual dalam rumah tangga ditinjau perspektif Hukum Islam dan

¹⁹ Adelia Putri, "Orientasi Seks Yang Berbeda Dalam Kasus Perceraian (Keputusan Analitis No. 4083/Pdt.G/2019/PA.JT)" (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2020), <https://repository.uinjkt.ac.id/>.

		Adelia Putri dijelaskan jika terdapat bentuk penyimpangan seksual dalam rumah tangga maka akan menyebabkan keretakan dan ketidak harmonisan.	membahas tentang unsur-unsur pidana apa saja yang ada pada Praktik BDSM (<i>Bondage and Discipline, Sadism and Masochism</i>). Serta dalam skripsi ini tidak membahas spesifik tentang suatu analisis putusan perkara pengadilan.
3	Muhammad Ainun meneliti dengan judul <i>Tinjauan Hukum Keluarga Islam tentang Sodomasokisme</i> di tahun 2018. ²⁰	Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas salah satu bentuk Praktik penyimpangan seksual dalam hubungan suami istri dan menjelaskan bahwasannya hukum	Perbedaanya yaitu penelitian ini lebih fokus membahas mengenai aktivitas BDSM secara spesifik dengan alasan pemenuhan kebutuhan seksual suami istri dalam rumah tangga apabila ditinjau dalam perspektif

²⁰ Ainun Na'im, "Tinjauan Hukum Keluarga Islam tentang Sodomasokisme,."

		pernikahan bagi pelaku penyimpangan seksual baik salah satu atau keduanya dihukumi haram, karena dalam pernikahan tersebut terdapat kekerasan, dan kekerasan dilarang dalam agama Islam.	Hukum Islam. Serta membahas tentang tentang unsur-unsur pidana apa saja yang ada pada Praktik BDSM (<i>Bondage and Discipline, Sadism and Masochism</i>).
4	Alfa Zayyinah meneliti dengan judul <i>Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi Vibrator Canggih (Vibease) Dalam Pemenuhan Kebutuhan Seksual Suami Istri Pada tahun 2020.</i> ²¹	Skripsi yang disusun oleh Alfa Zayyinah tersebut menjelaskan bahwasannya penggunaan aplikasi vibrator canggih (<i>vibease</i>) dalam pemenuhan kebutuhan seksual suami istri diperbolehkan dengan alasan untuk mendapatkan	Perbedaanya yaitu penelitian ini lebih fokus membahas mengenai aktivitas BDSM dengan alasan pemenuhan kebutuhan seksual suami istri apabila ditinjau dalam perspektif Hukum Islam. Serta membahas tentang unsur-unsur pidana apa saja yang ada pada Praktik BDSM

²¹ Alfa Zayyinah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi Vibrator Canggih (Vibease) Dalam Pemenuhan Kebutuhan Seksual Suami Istri" (Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2020), <https://digilib.uinsby.ac.id/>.

		kemaslahatan agar terhindar dai retaknya hubungan rumah tangga. Persamaan penelitian ini dengan skripsi disusun oleh Alfa Zayyinah yaitu sama-sama membahas tentang pemenuhan kebutuhan seksual dalam kehidupan rumah tangga.	<i>(Bondage and Discipline, Sadism and Masochism).</i>
--	--	---	--

Penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, pada umumnya meneliti tentang Praktik penyimpangan seksual dalam hubungan suami istri sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan belum ada yang meneliti secara khusus mengenai Praktik BDSM dalam hubungan seksual suami istri. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini ingin mengkaji lebih mendalam mengenai relasi pasangan suami istri pelaku Praktik BDSM dengan alasan pemenuhan kebutuhan seksual suami istri dan hal- hal apa saja yang menyebabkan kecenderungan mereka melakukan Praktik BDSM tersebut kemudian selanjutnya peneliti meninjau dalam perspektif Hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian yang akan dilakukan memiliki pembaharuan dari keduanya yaitu dapat dilihat perbedaan yang paling mendasar antara penelitian yang peneliti teliti dengan penelitian sebelumnya adalah pada hasil penelitian terdahulu. Hal ini dilakukan untuk menghindari plagiarisme tentang penelitian yang dilakukan.

F. Kajian Teoritis

1. Hubungan Seksual Menurut Hukum Islam

Islam memberikan pedoman yang lengkap agar umat Islam tetap bisa menikmati hubungan seks tanpa kehilangan ritme ibadah sesuai fitrah manusia. Ada banyak hal yang perlu dipelajari dan dipraktikkan oleh pasangan suami istri dengan seksama untuk mencapai kedamaian fisik dan mental, cinta dan kasih sayang, salah satunya adalah masalah keintiman.

Al-Qur'an menganjurkan pernikahan sebagai satu-satunya cara untuk memuaskan hasrat biologis. Islam menganjurkan pernikahan antara pria dan wanita yang belum menikah dan mengharuskan orang yang belum menikah untuk menjaga kesucian, dalam Al-Quran Surat Al-Isra' ayat 32;

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِتَّهَ كَانَفَا حِشَّةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.²²

²² *al-Quran dan Terjemah*, hlm.406.

Pada ajaran Islam telah diatur adab/etika untuk berhubungan seks antara suami dan istri. lebih dari itu, pelajaran memperlakukan seks sebagai cinta, jika sesuai dengan hukum Islam dan pernikahan yang bahagia telah diatur. Pernikahan sangat ditekankan dalam ajaran Islam karena seks di luar nikah tidak bisa diatur dalam Islam karena menyakiti orang lain.

Syariat Islam menghalakan hubungan seksual lalui pernikahan yang sah. Pada prinsipnya dalam Islam ada dua tujuan pokok dari lembaga perkawinan. Pertama yaitu mendapat ketentraman hati,terhindar dari kegelisahan dan kebimbangan yang tidak berujung pangkal. Kedua yaitu melahirkan keturunan anak yang salih/salihah.Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21 ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya ;Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.²³

Islam tidak menuntut apa pun dan hubungan seksual yang khas. Pernikahan didedikasikan untuk memberikan semua kesempatannya menyembah Allah. Islam adalah syariat yang tidak berpikir dua kali tentang kemurkaan kehidupan dunia lain dan kehidupan pantangan yang tidak dapat dipertahankan dengan

²³ Imam Zarkasyi Mubhar, “Konsep Seksual Dalam Islam,” 2021, <http://journal.iaimsinjai.ac.id/indeks.php/mimbar>, hlm.171.

alasan bertentangan dengan naluri manusia dan menolak kecenderungan indera manusia. Nabi SAW bersabda yang artinya: Barang siapa yang bisa menikah, maka pada saat itu tidak menikah, maka pada saat itu, dia bukanlah salah satu dari umatku. (Dijelaskan oleh Bukhori)²⁴

Karena seks dalam sebuah hubungan pernikahan adalah cara yang sah yang disediakan Tuhan untuk melampiaskan hasrat biologis manusia dan menghubungkan keturunan Adam, sebab memiliki tujuan yang mulia dan memiliki nilai spiritual, maka setiap hubungan seksual dalam keluarga harus diarahkan dan dilakukan dalam Islam, yaitu sebagaimana berdasarkan oleh Al-Qur'an dan hadits Nabi. Maka berdasarkan hadist riwayat Abu Ya'la;

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أُعْطِيَ نِصْفَ الْعِبَادَةِ}.

Artinya: Dari Anas Bin Malik RA, Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang menikah maka sungguh ia telah diberi setengahnya ibadah”.

Melalui pintu-pintu pernikahan hubungan seks menjadi halal dan mendapatkan pahala yang besar bahkan berkah bagi umat Islam, karena selain menjalankan ibadah juga mendapatkan kenikmatan dan kepuasan.

2. **BDSM (*Bondage and Discipline, Sadism and Masochism*)**

BDSM sendiri bermaksud adalah *Bondage and Discipline, Sadism and Masochism*. Definisi penuhnya, BDSM ialah ketertarikan dalam aktivitas intim

²⁴ Mubhar, hlm 170.

atau fantasi intim yang mengarah dan melibatkan siksaan, pukulan, mengikat dengan tali dan penggunaan alat rangsangan intim dalam hubungan seksual. Pada BDSM terdapat 3 jenis ikatan yaitu *Bondage* dan *Discipline* (BD), *Domination* dan *Submission* (DS), serta *Sadism* dan *Masochism* (SM). Tidak semua orang dapat melakukan BDSM. Peminat yang masih pemula harus didampingi oleh orang yang lebih berpengalaman agar dalam praktiknya tetap mengikuti peraturan dan aman. BDSM sendiri dilakukan dengan penuh tanggungjawab dan kehati-hatian. BDSM sendiri mengedepankan sifat yang *consensual* yaitu setiap partisipan peserta harus saling menghormati batas yang diterapkan antara satu sama lain.²⁵

Selain negosiasi dan komunikasi, yang terpenting adalah kesepakatan atau persetujuan. Persetujuan diperlukan untuk mengetahui bahwa kedua belah pihak setuju untuk melakukan adegan BDSM secara menyenangkan, tanpa rasa paksaan. Persetujuan bersifat sukarela dan tidak dipengaruhi oleh orang lain, alkohol atau obat-obatan terlarang. BDSM tanpa persetujuan dapat dianggap sebagai pemaksaan, pemerkosaan, dan penyerangan seksual.²⁶

Pada akhir abad ke-20, para aktivis BDSM ada protes model konseptual ini. Model ini bukan hanya dari filosofi dua tokoh sejarah tunggal, tetapi Freud dan Kraft-Ebbing adalah psikiater. Pengamatan mereka tentang sadisme dan masokisme bergantung pada Psikopat, yang modelnya dibangun di atas asumsi Psikopatologi Aktivis BDSM menganggapnya tidak logis Menanamkan

²⁵ Fauzia Dwi Putri, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku BDSM (Bondage, Discipline, Sadism and Masochism) yang Mengakibatkan Luka, Cacat atau Kematian.", hlm. 620.

²⁶ Tristan Taormino, *Ultimate Guide to Kink* (Cleiss Press, 2015), hlm. 87.

fenomena perilaku manusia yang kompleks seperti Sadisme dan masokisme hanyalah dua "penemuan" tokoh sejarah. Pendukung BDSM mencoba mengasosiasikan diri mereka dengan Sebuah generalisasi yang terbentuk dari teori-teori psikologi kuno, melalui Mengadopsi inisial "BDSM" sebagai pembeda dari Istilah Psikologi yang umum digunakan saat ini, Singkatan sebagai "S&M".

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dalam penelitiannya menggunakan penelitian kepustakaan atau *library research*.²⁷ Menurut Mestika Zed menegaskan bahwasanya *library research* membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa adanya melakukan riset lapangan.²⁸

Library research merupakan tinjauan tertulis terhadap satu atau lebih peristiwa di masa lalu. Tinjauan juga melibatkan literatur yang relevan sebagai bahan penelitian, dan penulis telah mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dengan penelitian ini, termasuk beberapa teori, buku oleh para ahli hukum, dan karya ilmiah. Penelitian ini bersifat penelitian kualitatif, karena fokusnya lebih pada aspek teknis. Dengan menggunakan riset teks. Penelitian kualitatif adalah strategi yang menekankan pada pencarian makna, penelitian, konsep, simbol, gejala, dan deskripsi fenomena; fokus multimodal, alami; kualitas diprioritaskan

²⁷ W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grasindo, t.t.), hlm. 123.

²⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 2.

dalam berbagai cara, dan disajikan secara naratif. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk secara sistematis menemukan jawaban atas fenomena atau pertanyaan menurut prosedur ilmiah.²⁹

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian yuridis normatif. Penelitian keadilan normatif adalah metode penelitian hukum yang digunakan untuk mengekstrak dan memahami prinsip-prinsip hukum secara implisit atau implisit yang berlaku dalam peraturan hukum dan mengaitkannya dengan gejala-gejala yang menjadi problematika dalam penelitian.³⁰

2. Objek Penelitian

Objek penelitian diartikan oleh Sugiyono sebagai atribut dari seseorang atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan selanjutnya dapat ditarik kesimpulan.³¹ Objek penelitian dalam penelitian ini meliputi perilaku aktivitas Praktik BDSM dalam hubungan seks suami istri sebagai variabel dependent, sedangkan variabel independent yaitu Hukum Islam dalam memahami Praktik BDSM.

²⁹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 329.

³⁰ Sri Mahmudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 10.

³¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 112.

3. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data asli adalah data hukum yang otoritatif, artinya memiliki makna yang dominasi.³² Bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Ketetapan Al-Quran tentang Perkawinan dan Hubungan Suami Istri
 - Ma'had elKisi, *Al-Quran dan Terjemahan*, Bekasi , PT. Dinamika Cahaya Pustaka, Surat An-Nisa ayat 19
 - Ma'had elKisi, *Al-Quran dan Terjemahan*, Bekasi , PT. Dinamika Cahaya Pustaka, Surat Al –Baqarah ayat 228
2. Hadist tentang Hubungan Suami Istri
 - H.R Ibnu Majah, *Shahih Sunan Ibnu Majjah*. Jakarta, Pustaka Azzam, 2013.
 - H.R Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin, *Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah*. Dar Ats-Tsuraya. Cetakan ketiga, Tahun 1425 H.
3. Pendapat Ulama tentang Hubungan Suami Istri dalam 4 mazhab
 - Abu Ja'far Muhammad bin Jaris Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jilid 23* ,Jakarta, Pustaka Azzam, 2007.
 - Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tapsir al-Maragi*, trans. oleh Anshari Umar Sitanggal , Semarang. Thoha Putra. 1992.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hlm. 178.

- Muhammad Ainun Na'im, "Tinjauan Hukum Keluarga Islam tentang Sodomasokisme," Semarang, UIN Walisongo, 2018, <https://eprints.walisongo.ac.id/>
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- 5. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Kekerasan Seksual
- 6. Fiqh Jinayah
 - H. M. Nurul Irfan, 2022, *Fiqh Jinayah*, Jakarta, AMZAH.
 - Islamul Haq, 2020, Parepare, IAIN Parepare Nusantara Press

a. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber yang berhubungan langsung dengan hasil penelitian seperti pertanyaan penelitian, buku ilmiah, artikel dalam jurnal hukum, publikasi media di internet, makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku atau catatan yang menunjang serta memberi masukan yang mendukung dan dapat menunjang terselesaikannya penulisan tersebut seperti;

1. Buku tentang Hubungan Seksual
 - Kartono, Kartini, 2009, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung, Mandar Maju.
 - Freud, Sigmund, 2003, *Teori Seks*, Yogyakarta, Jendela.
2. Jurnal tentang Praktik BDSM

- Fauzia, Elok, 2021, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku BDSM (Bondage, Discipline, Sadism and Masochism) yang Mengakibatkan Luka, Cacat atau Kematian*. Jurnal Universitas Airlangga. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2152192>
- Hanifah, 2018, *Study Deskriptif tentang Gambaran Intimasi pada Pasangan Suami Istri Pelaku BDSM di Komunitas IBS*. Jurnal Universitas Islam Bandung, <http://repository.unisba.ac.id/xmlui/handle/123456789/21432>, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Pada proses mengumpulkan data, peneliti menggunakan empat tahap kegiatan dalam riset kepustakaan yaitu³³:

- a. Menyiapkan alat perlengkapan, pada tahap ini menyiapkan alat dan perlengkapan berupa bolpoin, kertas, handphone, dan laptop untuk mencatat segala informasi yang dibutuhkan seperti sumber publikasi data, pertanyaan seputar penelitian, dan lain-lain yang akan digunakan saat penelitian.
- b. Menyusun bibliografi kerja, selanjutnya dalam tahap ini ialah menyusun bibliografi kerja, bibliografi kerja ialah catatan yang mengenai bahan sumber utama yang akan digunakan pada kepentingan penelitian. Pada tahap ini juga termasuk dalam pengelompokan sumber yang akan digunakan, misal buku dengan buku, jurnal dengan jurnal, dst.

³³ Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, hlm. 17-22.

- c. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengelompokkan data primer dan data sekunder. Data primer yang akan digunakan sebagai bahan hukum utama dalam penelitian seperti al-Qur'an, Hadist, pendapat ulama, UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, KUHP, dan Fiqh Jinayah sedangkan dengan data sekunder yang berhubungan langsung dengan hasil dari penelitian seperti buku-buku tentang hubungan seksual dan jurnal-jurnal tentang Praktik BDSM itu sendiri.
- d. Mengatur waktu, mengatur waktu ialah cara untuk manajemen waktu bagi seseorang peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya dan mencoba bersikap realistik dalam membuat skedul waktu.

No.	Kegiatan	Tanggal,Bulan, Tahun
1.	Mencari dan mengumpulkan data proposal dan skripsi	9 Mei – 31 Agustus 2022
2.	Proses penilaian data	1 Mei – 30 Juni 2022
3.	Membuat proposal	21 Juli – 9 September 2022
4.	Daftar seminar proposal	12 September 2022
5.	Seminar proposal	5 Oktober 2022
6.	Revisi sempro + Bab I	1 November 2022
7.	Bab II	11 September 2022

8.	Bab III	16 Oktober 2022
9.	Bab IV	30 Oktober 2022
10.	Bab V	6 November 2022
11.	Daftar munaqasah skripsi	28 Desember 2022
12.	Sidang munaqasah skripsi	4 Januari 2023
13.	Revisi skripsi	10 Januari 2023

e. Membaca dan membuat catatan penelitian, membaca dalam hal ini adalah cara seseorang peneliti untuk mengingat sebelum, selama dan setelah membaca sumber data yang ditemukan dengan bantuan sejumlah pertanyaan. Pertanyaan tersebut berupa:

- a) Kesan umum, tujuan dan tesis utama dari buku yang dibaca. Pada metode ini peneliti sudah membuat catatan penelitian tentang BDSM yang digunakan. Pada jurnal BDSM tersebut terdiri dari abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil, pembahasan, kesimpulan dan daftar pustaka.
- b) Penelitian isi dan relevansi bahan pustaka, dari data primer dan data sekunder yang saya kumpulkan, saya belum menemukan.

Sedangkan membuat catatan adalah tahap setelah membaca data penelitian. Catatan penelitian mempunyai tujuan yaitu untuk

mewujudkan keteraturan bekerja yang konsisten dan teliti serta kelengkapan isi catatan. Penulisan isi catatan terdiri dari 5 jenis yaitu:

- 1) Catatan ektrak kata demi kata: peneliti menyalin atau mengutip secara langsung bahan bacaan tanpa mengubah apapun bahasa, ejaan dan tanda baca dari sumber aslinya.
- 2) Catatan ringkasan: peneliti menyimpulkan intisari bacaan dengan menggunakan bahasa sendiri atau disebut kutipan langsung atau tidak langsung.
- 3) Catatan refensi (rujukan): peneliti mencatat keterangan singkat rujukan yang berhubungan dengan pokok penelitian yang dilakukan seperti nama penulis, judul, penerbit, tahun terbit, kota terbit dan halaman buku.
- 4) Catatan deskriptif: penelitian ini diterapkan di analisis.
- 5) Catatan reflektif: penelitian ini diterapkan di sistensis.

5. Analisis Data

Menurut Mestika Zed analisis data ialah upaya sistematis untuk mempelajari pokok persoalan penelitian dengan memilah-milahkan atau menguraikan komponen informasi yang telah dikumpulkan kedalam bagian-bagian atau unit-unit analisis.³⁴ Tujuan analisis data ini untuk memilah-milah data yang didapat apakah data yang terkumpul relevan dengan variabel yang diteliti.

³⁴ Zed, hlm. 70.

Analisis data yang digunakan penelitian ini adalah teknik kritik teks. Analisis data kritik teks adalah memilah data yang diperoleh dari teks, memverifikasi data kemudian menentukan data apakah sudah relevan dengan variabel yang diteliti dan apakah data yang dipilih sudah benar ataukah tidak. Menurut Mestika Zed langkah-langkah di dalam teknik kritik teks adalah sebagai berikut³⁵:

- a. Teks, teks di sini tidak dipahami semata-mata sebagai studi bahasa. Teks bukan hanya sekedar kata-kata yang tercetak atau tertulis pada lembaran kertas, tetapi semua jenis komunikasi, ucapan, musik, gambar, efek suara, citra dan sebagainya. Maksud teks di sini ialah mengumpulkan sumber-sumber data yang diperlukan di dalam penelitian.
- b. Konteks, konteks di sini ialah relasi antar teks yang memasukan semua situasi yang terkait pula dengan hal-hal yang berada di luar teks, tetapi mempengaruhi pemakaian bahasa. Maksud dari konteks disini ialah menganalisis sumber-sumber yang telah diperoleh dan diklasifikasikan sesuai data yang dibutuhkan di dalam penelitian.
- c. Wacana, wacana di sini ialah upaya pengungkapan maksud-maksud atau pemahaman teks dan konteks, baik yang tersembunyi maupun yang gamblang atau blak-blakan. Maksud wacana disini ialah menyimpulkan data yang diperoleh hasil dari kritik teks dan konteks, sehingga menghasilkan data baru.

³⁵ Zed, hlm. 72.

Tidak berhenti disini saja bahwasannya ada kelanjutan dari proses analisis yaitu proses sintesis, sintesis ialah upaya mengabung-gabungkan kembali hasil analisis ke dalam struktur konstruksi yang mudah dimengerti secara keseluruhan. Proses sintesis memerlukan perbandingan, penyandingan (kombinasi) dan penyusunan isu-isu dan bukti dalam rangka menerangkan secara rinci dan cermat dalam segala sesuatu yang berkenaan dengan pokok-pokok penelitian³⁶. Adapun tahap dalam sistesis, yaitu:

- a. Sisntesis pendahuluan, Peneliti berupaya menata kembali hasil analisis dalam rangka menjelaskan
 - 1) Pengertian makna harfiah dan maknaril dari komponen yang sudah dilakukan pada tahap analisis dengan menggunakan metode kritik teks (teks, konteks, dan wacana)
 - 2) Unsur subjektif atau bias yang terkandung dalam tahap analisis metode kritik teks (teks, konteks, dan wacana)
- b. Sintesis tahap lanjutan berkenaan dengagan upaya penggabungan hasil koraborasi teks (kontradiksi, probabilitas) dengan kepastian dan kerincian. Tercakup contoh-contoh atau ilustrasi pembuktian tentang:
 - 1) Relasi atau hubungan sebab-akibat
 - 2) Aspek kelembagaan, orang dan kasus-kasus; fakta-fakta sebagai objek dan fakta-fakta sebagai pendukung *hujjah*

³⁶ Zed, hlm. 76- 77.

- 3) Hubungan antar komponen a dan b dengan bantuan hipotesis kerja (*working hypothesis*) sebagai alat yang menjembatani antar pertanyaan dan jawaban penelitian

Sintesis akhir (*final syntehsis*), mencakup upaya penggabungan bagian-bagian secara keseluruhan dari data yang telah dianalisis dengan bantuan inferensi, generalisasi atau koligasi. Pada tahap ini, peneliti akan menyimpulkan data-data pada tahapan awal sampai akhir untuk dilakukan sebuah penarikan kesimpulan secara umum.

H. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan lebih mudah dan terarah, serta mendapatkan gambaran umum kajian secara keseluruhan, maka penulis akan mengomunikasikan sistematika penulisan skripsi ini dalam skala global sesuai petunjuk penulisan skripsi fakultas Syari'ah IAIN Kediri.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

- Bab I Merupakan pendahuluan, yang isinya meliputi: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kajian teoritis, dan metode penelitian.
- Bab II Merupakan tinjauan umum tentang hubungan seksual dalam Hukum Islam meliputi: hubungan seksual dalam Islam, tujuan melakukan hubungan seksual dalam Islam, dan adab melakukan hubungan seksual dalam Islam dan Hukum Islam.

- Bab III Menjelaskan tinjauan umum tentang BDSM (*Bondage* dan *Discipline*, *Sadism* dan *Masochism*) dan unsur pidana terkait BDSM meliputi: kelainan dan penyimpangan seksual, pengertian BDSM dan bentuk dan perlakuan BDSM, dan BDSM Seksual dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.
- Bab IV Merupakan jawaban dari rumusan masalah, yang berisi analisis dari Bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai Praktik BDSM (*Bondage and Discipline*, *Sadism and Masochism*) dalam hubungan seksual suami istri dan Bagaimana unsur-unsur pidana apa saja yang ada pada Praktik BDSM (*Bondage and Discipline*, *Sadism and Masochism*).
- Bab V Merupakan hasil akhir dari penelitian penulis, yang di dalamnya berisi kesimpulan, saran-saran, kata penutup.

I. Definisi Istilah

Sehubungan dengan judul skripsi di atas, untuk mempermudah pemahaman dan konteks pembahasan, maka penulis akan memberikan definisi operasional dari masing-masing istilah yang digunakan di antaranya sebagai berikut:

1) BDSM

BDSM sendiri bermaksud adalah *Bondage and Discipline*, *Sadism and Masochism*. Definisi penuhnya, BDSM ialah ketertarikan dalam aktivitas intim atau fantasi intim yang mengarah dan melibatkan siksaan, pukulan, mengikat dengan tali dan penggunaan alat rangsangan intim dalam hubungan seksual. Pada BDSM terdapat 3 jenis ikatan yaitu *Bondage* dan *Discipline* (BD),

Domination dan *Submission* (DS), serta *Sadism* dan *Masochism* (SM). Tidak semua orang dapat melakukan BDSM. Peminat yang masih pemula harus didampingi oleh orang yang lebih berpengalaman agar dalam praktiknya tetap mengikuti peraturan dan aman. BDSM sendiri dilakukan dengan penuh tanggungjawab dan kehati-hatian. BDSM sendiri mengedepankan sifat yang *consensual* yaitu setiap partisipan peserta harus saling menghormati batas yang diterapkan antara satu sama lain.³⁷

2) Hubungan Seksual

Hubungan seksual pada prinsipnya mengacu pada tindakan hubungan seksual yang dilakukan oleh manusia. Namun dalam arti luas juga merujuk pada perilaku lain yang berkaitan dengan atau sebagai pengganti perilaku kawin, sehingga tidak hanya merujuk pada pertemuan antara alat kelamin pria dan wanita. Hubungan seksual adalah kewajiban dan hak bersama dan harus dilakukan dengan cara yang sopan dan etis.³⁸

3) Kepuasan Seksual

Kepuasan seksual adalah penyatuan pikiran dan tubuh yang dicapai oleh kedua belah pihak sebagai pendukung resolusi kesatuan perkawinan dan pelepasan ketegangan dan perasaan tidak menyenangkan atau tidak menyenangkan ke seluruh tubuh. Pemuasan seksual adalah respons yang menyenangkan yang mengurangi ketegangan dan merupakan puncak dari kepuasan fisik dan emosional selama aktivitas seksual. Oleh karena itu,

³⁷ Fauzia Dwi Putri, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku BDSM (Bondage, Discipline, Sadism and Masochism) yang Mengakibatkan Luka, Cacat atau Kematian", hlm. 619.

³⁸ YUSDANI, *Menuju Fiqih Keluarga Progresif* (Yogyakarta: Kaukaba, 2015), hlm. 213.

kepuasan seksual adalah kepuasan hubungan seksual antara suami dan istri dalam kondisi kesatuan fisik dan mental.